

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam kelompok negara berkembang yang terus berupaya melaksanakan pembangunan secara menyeluruh di berbagai sektor. Upaya tersebut mencakup penguatan sektor ekonomi, pembenahan sistem politik, serta pembaruan di bidang hukum yang memiliki peranan strategis. Pembaruan hukum dilakukan secara berkelanjutan agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia ditegaskan sebagai negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), bukan semata-mata berdasar pada kekuasaan (*machtsstaat*). Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara harus berpijak pada ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Indonesia memiliki seperangkat norma dan peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk menjamin perlindungan kepentingan masyarakat serta menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Selain

¹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pers, Malang, 2021 hal 20.

itu, setiap orang berhak memperoleh pendidikan serta memanfaatkan kemajuan pengetahuan dan teknologi, kesenian, serta kebudayaan sebagai sarana untuk memperbaiki atau meningkatkan taraf hidupnya sekaligus berkontribusi terhadap kemakmuran masyarakat.² Hukum pada dasarnya dapat berperan optimal dalam menunjang pelaksanaan pembangunan hukum apabila aparat penegak hukum serta seluruh elemen masyarakat menunjukkan kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, tidak semua lapisan masyarakat menaati ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dalam konteks tersebut, salah satu bentuk tindak kejahatan yang hingga kini masih menimbulkan kerugian bagi masyarakat adalah pencurian kerbau.

Dilihat dari kasus pencurian kerbau yang terjadi di Kabupaten Belu Penulis dapat mendeskripsikan 2 kasus pencurian kerbau di Kabupaten Belu yaitu :

Kasus 1

Berawal pada hari kamis 29 juli 2021 Tim Buruh Sergap (Buser) Polres Belu membekuk seseorang warga pelaku spesialis pencurian kerbau. Pelaku di tangkap Tim Buser di bantu warga Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu wilayah Timor Barat perbatasan RI-RDTL. Pelaku di ringkus usai melakukan aksinya mencuri kerbau milik warga, Polisi juga mengamankan seekor kerbau yang siap di jual dan sepucuk senjata api jenis Refile peninggalan jaman Belanda yang di gunakan pelaku untuk menembak kerbau milik warga. Pelaku merupakan warga Tabean A, Desa Tukuneno.

²Lombroso dalam buku Ende Hasbi Nassarudin ,2016'',*Kriminologi*''cv.Pustaka Setia,Bandung,hlm 86.

Pelaku diduga sering mencuri dengan komplotan bahkan melakukan pencurian kerbau milik warga di desa tetangga yang masuk dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Kapolres Belu melalui kanit Buser, pihaknya mendapat laporan dari warga yang resah lantaran kehilangan kerbau tersebut kemudian Tim unit Buser Polres Belu langsung bergerak kelokasi dibantu warga, setelah sampai di lokasi pelaku yang baru selesai melakukan aksinya berhasil diamankan oleh Tim unit Buser Polres Belu sekitar pukul 17.30 wita.

Selanjutnya pelaku dan barang bukti satu pucuk senjata api jenis Refile telah diamankan di Polres Belu untuk pemeriksaan, sementara pelaku mengaku sudah lima kali bereaksi dan baru tertangkap Kamis lalu.

Pelaku menjelaskan sudah berada di hutan Webora, Kabupaten Belu, sejak 28 Juli 2021, pelaku bermalam di hutan untuk mencari kerbau milik warga. Kemudian Kamis 29 Juli 2021, pelaku berjalan melintas hutan Webora Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Dengan membawa senjata api jenis Refile, saat pelaku melintas hutan kampung Webora pelaku menemukan dua ekor kerbau sedang berjalan, kemudian pelaku langsung menembak salah satu kerbau itu sebanyak satu kali, tembakan pelaku tepat sasaran kaki kerbau sehingga kerbau tidak bisa berlari, kemudian pelaku langsung mengikat bagian leher kerbau dan menariknya ketempat yang aman³.

Dalam bereaksi kerbau hasil curian itu akan di jual karna mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sehingga pelaku berani melakukan pencurian.

³ <https://tribratanewsbelu.com>, Polres Belu ungkap kasus pencurian ternak, Diakses pada Tanggal, 26 Maret 2025, Pukul 21.18 Wita.

Kasus 2

Berawal pada hari Selasa 22 November 2022 sekira pukul 01.00 Wita, pelaku pergi dengan berjalan kaki dari rumah pelaku menuju kampung Hofehan, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu yang berjarak kurang lebih 2 kilo meter dari rumah pelaku dan membawa sebilah parang berukuran 50 cm (Lima puluh centi meter) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang di selipkan di pinggang sebelah kiri pelaku, sesampainya di kampung Hofehan Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Pelaku mencari-cari keberadaan kerbau dan melihat ada beberapa kerbau yang berada di lokasi tersebut, kemudian setelah melihat ada beberapa kerbau yang berada di lokasi tersebut pelaku kembali kerumah pelaku untuk mengambil 2 (Dua) utas tali, pelaku langsung kembali menuju ke lokasi keberadaan kerbau tersebut dan pada saat dalam perjalanan pelaku menutupi wajah pelaku dengan menggunakan sebuah masker kain penutup mulut wajah Buff warna hitam. Sekira pukul 03.00 wita, pelaku sampai di lokasi tempat keberadaan kerbau tersebut pelaku langsung membuat simpul tali untuk menjerat kerbau yang ada di lokasi lalu meletakkannya di dekat kerbau-kerbau tersebut, kemudian tali jeratan yang pelaku buat tersebut mengenai kaki depan kerbau betina lalu pelaku langsung menarik secara terpaksa tali jerat itu lalu pelaku mengambil seutas tali lagi untuk mengikat di bagian leher kerbau tersebut kemudian pelaku menarik kerbau dengan kedua tangan pelaku kearah hutan yang tidak jauh dari rumah pelaku. Kemudian pelaku pulang ke rumah untuk mengambil 1

(Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa nomor polisi berwarna silver hitam milik pelaku, lalu pelaku bergegas kearah Kota Atambua mencari orang untuk membeli kerbau yang pelaku curi⁴.

Tindak pencurian kerbau merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat. Hal ini disebabkan objek yang menjadi sasaran memiliki mobilitas tinggi sekaligus nilai ekonomis yang signifikan. Dalam menangani permasalahan tersebut, institusi yang berwenang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian. Namun demikian, proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kerbau tidak selalu berjalan mudah karena adanya berbagai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum di lapangan. Dalam praktiknya, pelaku kejahatan kerap memanfaatkan waktu tertentu untuk melancarkan aksinya, dengan kecenderungan memilih situasi yang dianggap paling memungkinkan. Berdasarkan sejumlah pengamatan, pencurian cenderung terjadi pada waktu malam hari karena kondisi tersebut dinilai lebih rawan dan memberikan peluang lebih besar bagi pelaku.

Secara konseptual, kejahatan merupakan tindakan yang merugikan masyarakat sehingga memunculkan tanggapan sosial yang bersifat negatif. Dari perspektif yuridis, kejahatan dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. setiap tindakan yang

⁴[*Direktori Putusan No : 41/pid.B/2023/PN ATB*](#), hal 3-4, Diakses pada Tanggal, 26 Maret 2025, Pukul 21.48 Wita.

bertentangan dengan norma hukum pidana pada hakikatnya merupakan tindakan yang merugikan dan mengganggu ketertiban kehidupan sosial.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Buku II yang mencakup Pasal 362 hingga Pasal 367. Bentuk dasar pencurian ditegaskan dalam Pasal 362 KUHP. Dalam konteks ini, pencurian kerbau termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda yang menimbulkan kerugian bagi korban, dengan unsur perbuatannya tunduk pada ketentuan pasal-pasal mengenai pencurian tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Belu, jumlah tindak pidana pencurian kerbau yang terjadi dalam kurun waktu 2021 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan meningkat. Secara keseluruhan, tercatat sebanyak tujuh kasus selama periode tersebut. Rinciannya, pada tahun 2021 terdapat satu kasus, tahun 2022 satu kasus, tahun 2023 meningkat menjadi dua kasus, dan pada tahun 2024 tercatat tiga kasus. Data ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian kerbau di Kabupaten Belu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Informasi serupa juga diperoleh dari berbagai pemberitaan media massa, baik elektronik maupun cetak, yang menguatkan adanya tren peningkatan kasus dalam periode tersebut.

Tabel 1.1.

Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kerbau Di Kabupaten Belu Tahun 2021-2024

No	Tahun	Kasus	Pelaku	Korban	Kerbau yang di curi
1	2021	1	1	1	1
2	2022	1	2	1	1
3	2023	2	2	1	1
4	2024	3	2	2	2
	Jumlah	7	7	5	5

Sumber Data: Polres Belu.

1.2.Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kerbau di Kabupaten Belu?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kerbau di Kabupaten Belu.

1.4.Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki fokus kajian serupa di bidang hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resort Belu, dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana pencurian kerbau. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam upaya pengembangan kebijakan dan regulasi di bidang hukum pidana, khususnya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana.